

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan uraian wawancara dengan informan, dokumentasi, serta observasi peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan penyederhanaan birokrasi yakni menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat indikator belum terpenuhi sepenuhnya dan membutuhkan perbaikan dari beberapa indikator dan dimensi, khususnya pada sisi kinerja dan motivasi aparatur sipil negara pasca implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George.C.Edward III dikenal dengan *direct and indirect impact on implementation* dengan kesimpulan pada tiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pada variable komunikasi dilihat dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi, telah berjalan dengan baik walaupun terdapat tantangan yang perlu diatasi dan pembiasaan terhadap pola dan system baru bagi organisasi dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, informasi terkait kebijakan secara aktif disampaikan melalui sosialisasi dan rapat koordinasi sehingga setiap komponen yang

terlibat dalam penyederhanaan birokrasi memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kedua, pada variabel sumber daya yang terdiri dari indikator sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan fasilitas berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang sudah tersedia dengan baik, dapat dilihat dari ketersediaan jumlah ASN yang memadai meskipun secara kualitas masih terdapat JFT penyetaraan memangku jabatan belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan, hal tersebut juga didukung dengan pemahaman yang baik oleh bagian organisasi yang mendapat mandat dan kewenangan dalam mensosialisasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi menggunakan fasilitas yang tersedia baik secara fisik maupun non fisik di pemerintah Kota Padang Panjang.

Ketiga, pada variabel disposisi dengan indikator pengangkatan birokrat dan intensif dalam penelitian ini sudah ditetapkan dengan baik, terlihat dari bagian organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan cepat dan tepat sesuai regulasi dan intensif dalam terpenuhinya tunjangan penghasilan dari kinerja yang menjadi faktor pendorong kebijakan dapat berjalan dengan baik dan cepat.

Keempat, pada variabel struktur birokrasi pada indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel struktur birokrasi dalam kebijakan ini sudah berjalan dan ditetapkan dengan baik, ini dapat dilihat dari tersedianya langkah-langkah yang terstruktur dalam rangkaian kegiatan

penyederhanaan birokrasi serta koordinasi yang berjalan dengan baik dari bagian organisasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah dan pejabat administrasi yang terdampak sehingga setiap organisasi memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam membina dan memberdayakan pejabat yang terdampak sesuai kompetensi dan kewenangan yang masih dimiliki oleh masing-masing pejabat fungsional tertentu.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penetapan regulasi turunan untuk mengatur pola dan sytem kerja yang baru, guna memberikan kepastian hukum, kejelasan tugas pokok dan fungsi dan pemenuhan hak-hak pejabat fungsional tertentu hasil penyetaraan
2. Pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi implementasi penyederhanaan birokrasi yang terdiri dari pengelolaan kepegawaian dari setiap organisasi perangkat daerah, pembentukan tim ini bertujuan untuk menganalisa jabatan fungsional tertentu diatas formasi yang ditetapkan sudah tepat dan pejabat yang dilantik diatas jabatan fungsional tertentu sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait kompetensi dasar dan atau pemahaman terhadap butir-butir jabatan fungsional secara terjadwal dan berkala kepada setiap jabatan fungsional tertentu hasil penyetaraan.
4. Untuk peneli selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian sejenis, maka fokus penelitian disarankan lebih diarahkan pada dampak penyetaraan jabatan terhadap Sytem dan Kinerja ASN.